



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**RETRIBUSI LAYANAN KESEHATAN UMUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Layanan Kesehatan Umum Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI LAYANAN KESEHATAN UMUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBONG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang meliputi Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas Perawatan.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan atau tindakan medis lainnya oleh petugas kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya.
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan yang dilaksanakan di puskesmas Perawatan.
8. Praktik Klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus klinik.
9. Praktik Non Klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan para medis berupa bimbingan kasus non klinik.
10. Pelayanan Studi Banding adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien.
12. Retribusi Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.



BAGIAN HUKUM	
-------------------------	---

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis layanan kesehatan yang merupakan objek retribusi terdiri dari:
 - a. layanan kesehatan perorangan; dan
 - b. layanan praktek pendidikan dan penelitian.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan Rawat Jalan;
 - b. pelayanan Kesehatan ibu dan anak dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED);
 - c. pelayanan tindakan kesehatan gigi;
 - d. pelayanan Rawat Inap;
 - e. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - f. pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) dan tindakan medik umum;
 - g. pelayanan kesehatan lain-lain;
 - h. pelayanan laboratorium;
 - i. pelayanan ambulans;
 - j. fisioterapi;
 - k. *medikolegal* (Visum); dan
 - l. pendidikan dan penelitian.
- (3) Pelayanan Praktek Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Praktik Klinik;
 - b. Praktik Non Klinik;
 - c. magang;
 - d. orientasi;
 - e. Pelayanan Studi Banding; dan
 - f. pelayanan kegiatan penelitian.

BAB III SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Sasaran Retribusi Layanan Kesehatan adalah orang atau badan yang memperoleh Layanan di Puskesmas.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang atau badan yang tidak terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional.
- (3) Retribusi Layanan kesehatan berlaku bagi pasien yang berasal dari Kabupaten Lebong maupun dari luar Kabupaten Lebong.

BAB IV RETRIBUSI LAYANAN

Pasal 4

- (1) Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah mengenakan retribusi layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.



- (2) Retribusi Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Retribusi layanan dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. pelayanan Rawat Jalan;
 - b. pelayanan Kesehatan ibu dan anak dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED);
 - c. pelayanan tindakan kesehatan gigi;
 - d. pelayanan Rawat Inap;
 - e. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - f. pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) dan tindakan medik umum;
 - g. pelayanan kesehatan lain-lain;
 - h. pelayanan laboratorium;
 - i. pelayanan ambulans;
 - j. fisioterapi;
 - k. *medikolegal* (visum); dan
 - l. pendidikan dan penelitian.
- (4) Retribusi Layanan Badan Layanan Umum Daerah berlaku untuk pelayanan di Puskesmas dan jaringannya.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI LAYANAN

Pasal 5

- (1) Penyusunan struktur dan besaran Retribusi Layanan kesehatan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Besaran Retribusi Layanan ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya per unit dengan menghitung kebutuhan biaya langsung dan biaya tidak langsung dengan mempertimbangkan subsidi pemerintah yang diterima oleh Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Besaran Retribusi Layanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan dan Retribusi layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang bertugas sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LEBONG,


H. AZHARI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. SYARIFUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026 NOMOR 1

